

ANALISIS HUBUNGAN HIERARKI ANTARA PERJANJIAN INTERNASIONAL DAN UNDANG-UNDANG NASIONAL DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Amelia Trinanda¹, Annisa Shifa Azzahra², Elsa Putri Anatsya Br. Pasaribu³,
Indah Wardani⁴

ameliatrinanda30@gmail.com¹, shiva.annisa2507@gmail.com²,
elsaputrianatsyapasaribu@gmail.com³, iwardani065@gmail.com⁴

Universitas Islam Sumatera Utara

ABSTRAK

Kesepakatan internasional salah satu sarana utama jalinan antarnegara yang berfungsi sebagai dasar kerja sama di berbagai bidang. Namun dalam konteks sistem hukum Indonesia, posisi perjanjian internasional terhadap hukum nasional masih menjadi perdebatan, terutama mengenai kedudukannya dalam tataran aturan undang-undang. Pembahasan ini bertujuan menganalisis hubungan hierarkis antara perjanjian internasional dan undang-undang nasional dalam sistem hukum Indonesia berdasarkan teori hierarki norma Hans Kelsen, doktrin dualisme dan monisme, serta ketentuan hukum positif yang berlaku, seperti undang-undang dasar 1945, UU No. 24 Tahun 2000, dan UU No. 12 Tahun 2011. Hasil kajian menunjukkan bahwa Indonesia menganut sistem dualisme moderat di mana perjanjian internasional baru berlaku setelah diratifikasi, dan kedudukannya bergantung pada instrumen ratifikasinya.

Sistem ini menegaskan supremasi hukum nasional dan prinsip kedaulatan negara dalam menghadapi tuntutan globalisasi hukum.

Kata Kunci: Perjanjian Internasional, Undang-Undang Nasional, Hierarki Hukum, Sistem Hukum Indonesia.

ABSTRACT

International treaties are an important tool in interstate relations, serving as a basis for cooperation in various fields. However, Under Indonesia's legal system, the position of international treaties relative to national law remains a matter of debate, particularly regarding their position within the hierarchy of The article looks at how international treaties and national laws are ranked and connected in Indonesia's legal system. Hans Kelsen's theory of norm hierarchy, the doctrines of dualism and monism, and applicable positive Legal foundations like the 1945 Constitution and other laws No. 24 of 2000, and Law No. 12 of 2011. The study's findings indicate that Indonesia adheres to a moderate dualism system, where international treaties come into force after ratification, and their status depends on the instrument of ratification. This system affirms the supremacy of national state sovereignty in facing the demands of legal globalization.

Keywords: International Treaties, National Law, Legal Hierarchy, Indonesian Legal System.

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan interkoneksi antarnegara yang semakin kuat, perjanjian internasional selalu menjadi acuan dalam kehidupan negara modern. Hampir setiap negara, termasuk Indonesia, terlibat dalam ratusan bahkan ribuan perjanjian internasional yang mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari perdagangan, lingkungan hidup, hak asasi manusia, pertahanan, hingga teknologi informasi. Keterlibatan Indonesia dalam perjanjian internasional tidak hanya menunjukkan eksistensi negara di dunia internasional, tetapi juga membawa konsekuensi terhadap sistem hukum nasional.

Namun, masalah muncul ketika perjanjian internasional yang telah diratifikasi menimbulkan benturan dengan peraturan hukum nasional. Dalam konteks inilah timbul pertanyaan fundamental: bagaimana hubungan hierarki antara perjanjian internasional dan

undang-undang nasional dalam sistem hukum Indonesia? Menurut Dr. Kamri Ahmad dan Andi Khaedhir K. Petta Lolo (2020) seperti yang dikemukakan dalam buku “pengantar hukum indonesia” ini, metode hukum nasional Indonesia dibangun berdasarkan asas hierarki norma hukum, yang menempatkan Uud RI Tahun 1945 menjadi sumber hukum tahun 1945, diiringi sesuai yang ditetapkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR),

Oleh karena itu, ketika kesepakatan internasional masuk dalam sistem hukum di Indonesia, ia memiliki kekuatan hukum paling puncak dari undang-undang. Perjanjian internasional baru memiliki daya mengikat sesudah melewati rangkaian ratifikasi oleh yang berwenang. Ratifikasi ini merupakan bentuk pengakuan hukum nasional terhadap hukum internasional sudah seperti ketentuan yang sudah diterapkan dalam UU No. 30 Tahun 2000 tentang kesepakatan Undang-undang ini.

Permasalahan hierarki hukum menjadi fokus utama untuk dibahas karena menyangkut dua aspek pokok: pertama, bagaimana menjaga kedaulatan hukum nasional agar tidak ditundukkan oleh norma internasional; kedua, bagaimana memastikan bahwa Indonesia tetap memenuhi kewajiban internasionalnya sebagai anggota masyarakat global. Kedua aspek ini menuntut adanya keseimbangan antara komitmen internasional dan supremasi hukum nasional.

Selain itu, perkembangan global menuntut hukum nasional untuk adaptif terhadap norma internasional, contohnya dapat dilihat dari HAM, pengelolaan lingkungan hidup, dan perdagangan bebas. Namun, adaptasi ini tidak boleh mengabaikan prinsip konstitusional bahwa UUD 1945 merupakan hukum yang paling puncak di Indonesia. Dengan itu, artikel ini bertujuan menganalisis secara mendalam hubungan hierarki antara perjanjian internasional dan undang-undang nasional berlandaskan teori dalam hukum, konstitusi, dan aturan yang ada dalam undang-undang.

METODOLOGI

Studi ini menerapkan pendekatan yuridis normatif, dengan cara mengarahkan studi hukum yang fokus utamanya pada pengkajian terhadap norma hukum positif serta berbagai aturan undang-undang yang ditetapkan. serta doktrin yang cocok dengan topik hubungan hierarki antara perjanjian internasional dan undang-undang nasional yang ada pada konteks hukum di Indonesia. Pendekatan ini dilanjutkan karena penelitian ini tidak meneliti perilaku masyarakat, tetapi menelaah norma hukum tertulis dan prinsip dasar yang mengaturnya.

Studi ini sifatnya deskriptif analitis, yang artinya bahwa studi ini tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan secara objektif tempat kesepakatan internasional pada hierarki tatanan hukum di Indonesia, tetapi juga untuk menganalisis secara sistematis keterkaitan hukum nasional sampai hukum internasional, dari segi normatif, teoretis, maupun praktis. Tujuan dari strategi ini agar memahami dengan rinci sistem hukum Indonesia mengatur kedudukan perjanjian internasional serta bagaimana teori-teori hukum mendukung atau membatasi penerapannya.

Pendekatan Yang dipakai

1. Pendekatan Perundang-undangan

Strategi ini diselenggarakan karena mengkaji berbagai ketentuan hukum tertulis yang menjadi landasan utama dalam penelitian, seperti UUD RI tahun 1945, UU No. 24 tahun 2004 terkait kesepakatan Internasional, serta uu No. 12 Tahun 2011 mengenai pembuatan aturan undang-undang. Ketiga instrumen hukum tersebut berperan penting dalam menentukan posisi hierarki norma hukum serta mekanisme ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menelaah sejauh mana ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut membuat aturan keterkaitan

hukum nasional serta hukum internasional, serta bagaimana penerapannya dimata hukum yang ada di Indonesia.

Menafsirkan hubungan formal antara perjanjian internasional dan undang-undang nasional berdasarkan prinsip-prinsip pembentukan aturan perundang-undangannya.

2. Conceptual Approach (Pendekatan Secara Konseptual)

Pendekatan ini dipakai sebagai bentuk memahami konsep dasar serta teori yang berkaitan antara kedekatan hukum internasional serta hukum nasional. Peneliti menggunakan teori Hans Kelsen tentang *Stufenbau des Recht* (jenjang norma hukum) untuk menjelaskan bagaimana norma hukum tersusun secara hierarkis dari norma tertinggi (*grundnorm*) hingga norma paling rendah. Selain itu, teori dualisme dan monisme digunakan untuk membedakan bagaimana suatu negara mengintegrasikan hukum internasional ke dalam hukum nasionalnya. Pendekatan konseptual ini membantu memberikan landasan teoretis terhadap analisis hubungan hierarki hukum dalam konteks Indonesia.

3. Pendekatan Historis

Melalui pendekatan ini, peneliti menelusuri perkembangan sejarah pengaturan perjanjian internasional di Indonesia, sejak masa awal kemerdekaan hingga terbentuknya UU No. 24 Tahun 2000. Pendekatan historis penting untuk memahami dinamika politik dan hukum yang memengaruhi pilihan Indonesia dalam menerapkan sistem dualisme moderat. Kajian ini juga menjelaskan bagaimana perubahan konstitusional dan reformasi hukum berpengaruh terhadap cara Indonesia menempatkan perjanjian internasional dalam struktur hukumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perjanjian Internasional

Cakupan yang luas membuat perjanjian internasional adalah suatu ikatan hukum yang dibuat berdasarkan kesepakatan antara negaramaupun antaranggota organisasi internasional dengan tujuan melaksanakan ketentuan hukum tertentu yang menimbulkan akibat hukum.

Dalam sebuah perjanjian internasional, diperlukan adanya:

- a. Seluruh negara yang tergabung dalam suatu organisasi internasional.
- b. Kesiadaan untuk membuat hubungan tertentu pada hukum
- c. Kesepakatan untuk melakukan tindakan tertentu.
- d. Kesiadaan untuk menerima konsekuensi hukum dari perjanjian tersebut.

Dalam perjanjian internasional adalah negara atau organisasi yang menjadi bagian dari masyarakat bangsa-bangsa dan terikat terhadap isi kesepakatan yang telah dibuat bersama.

2. Pokok Hukum Internasional

Memiliki kewewenangan dalam sistem hukum internasional. Beberapa subjek hukum internasional antara lain:

a. Negara

Negara merupakan subjek hukum internasional utama. Sebuah negara dikatakan berdaulat apabila memiliki pemerintahan sendiri tidak ikut menjadi bagian dari negara lainnya. Negara yang sudah berdaulat memiliki kekuasaan penuh terhadap warga dan wilayahnya.

b. Tahta Suci (Heilige Stoel)

Yang disebut sebagai *heilige stoel* (tahta suci) adalah Gereja Katolik Roma yang diwakili oleh Paus di Vatikan. Meskipun Vatikan bukanlah suatu negara dalam pengertian umum, Tahta Suci memiliki kedudukan hukum yang setara dengan negara

sebagai subjek hukum internasional.

c. Manusia (Individu)

Individu juga dapat menjadi subjek hukum internasional, terutama ketika tindakan atau perbuatannya berimplikasi terhadap hukum internasional. Misalnya, pertanggungjawaban individu dalam kejahatan perang setelah Perang Dunia II.

d. Organisasi Internasional

Organisasi internasional dibentuk oleh negara-negara untuk mengatur hubungan antarnegara di bidang tertentu. Sejak abad ke-19, banyak organisasi yang muncul dan berperan sebagai lembaga hukum internasional. Salah satu organisasi pertama yang diakui secara resmi adalah Liga Bangsa-Bangsa (League of Nations) yang berdiri setelah Kongres Wina tahun 1815, meskipun akhirnya gagal mewujudkan perdamaian dunia.

3. Perjanjian Internasional

Hal ini merupakan perjanjian dibuat baik dari anggotadalam bangsa-bangsa dengan maksud memunculkan dampak hukum tersendiri. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa agar suatu perjanjian disebut perjanjian internasional, maka pihak-pihak yang membuatnya harus merupakan subjek hukum internasional.

Perjanjian internasional dapat berupa:

1. Perjanjian antarnegara, misalnya perjanjian kerja sama ekonomi, pertahanan, atau ekstradisi.
2. Perjanjian antara negara dan organisasi internasional, seperti perjanjian antara Indonesia dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
3. Perjanjian antarorganisasi internasional, contohnya kerja sama antara PBB dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Dengan demikian, perjanjian internasional berfungsi sebagai sarana untuk mengatur hubungan, kerja sama, serta tanggung jawab antara berbagai subjek hukum internasional demi terciptanya ketertiban dan perdamaian global.

4. Dasar Hukum dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Indonesia memiliki sistem hukum yang menjadi acuan, UUD RI Tahun 1945 adalah asal hukum yang paling puncak dan menjadi dasar untuk semua aturan di bawahnya. Ini ditegaskan pada Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 mengenai aturan undang-undang (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022), yang mengatur tatanan aturan undang-undang di Indonesia adalah :

- a. UUD RI 1945
- b. MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)
- c. UU Peraturan Pemerintah (Pengganti Undang-undang)
- d. Peraturan Pemerintah,
- e. Peraturan Presiden,
- f. aturan Daerah Provins
- g. aturan Daerah Kabupaten/Kota.

Struktur tatanan inilah yang menunjukkan setiap jenis aturan undang-undang mempunyai tempat serta kekuatan hukum tidak sama, di manapun aturan yang berada pada tingkat yang rendah tidak boleh bersebrangan dengan yang berada pada tingkat di atasnya.

Menurut Kamri Ahmad dan Andi Khaedhir K. Petta Lolo (2020:126–127), “setiap aturan yang sudah dibuat tidak dapat ditentang, karena itu dapat menimbulkan konflik serta memunculkan ketidakpastian hukum” Pandangan ini menegaskan pentingnya menjaga konsistensi hierarki hukum agar sistem hukum berjalan harmonis.

Dalam konteks tersebut, setiap bentuk perjanjian internasional yang hendak diberlakukan di Indonesia harus menyesuaikan diri dengan struktur hierarki aturan undang-undang yang ada. Seandainya suatu kesepakatan internasional diratifikasi dari Undang-undang, maka kedudukannya sejajar pada Undang-undang nasional. Sebaliknya, jika pengesahannya dilakukan melalui keputusan presiden atau peraturan presiden, maka perjanjian tersebut menempati posisi di bawah undang-undang.

Sistem hukum ini menegaskan bahwa meskipun Indonesia mengakui keberlakuan dan pentingnya hukum internasional, implementasinya tetap bergantung pada mekanisme hukum nasional yang bersifat hierarkis dan didasarkan pada prinsip kedaulatan negara. Dengan demikian, penerapan perjanjian internasional di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari tata urutan norma hukum nasional yang menjadi dasar legitimasi pelaksanaannya.

5. Sistem Dualisme dalam Hukum Indonesia

Indonesia menganut sistem dualisme, yaitu sistem yang memisahkan antara hukum nasional dan hukum internasional. Artinya, suatu perjanjian internasional tidak otomatis berlaku setelah ditandatangani di tingkat internasional, melainkan harus melalui proses transformasi (ratifikasi) agar memiliki kekuatan hukum di dalam negeri.

Menurut Huala Adolf (2002), ratifikasi merupakan tindakan hukum formal yang menyerukan setuju ada negara yang terikat pada isi kesepakatan internasional dan menjadikannya bagian dari hukum nasional. Proses ini menjadi bentuk kontrol konstitusional agar negara tidak terikat pada kewajiban internasional yang bertentangan dengan kepentingan nasional atau konstitusi.

Berbeda dengan sistem monisme seperti yang dianut oleh Belanda atau Prancis yang menganggap hukum internasional langsung berlaku tanpa ratifikasi, sistem dualisme yang dipilih Indonesia mencerminkan kehati-hatian konstitusional. Indonesia menerapkan sistem dualisme moderat, sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 24 Tahun 2000 mengenai Kesepakatan Internasional, yang memungkinkan perjanjian tertentu (bersifat teknis atau administratif) cukup diratifikasi melalui keputusan presiden.

Dengan demikian, sistem ini tetap memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk berpartisipasi aktif dalam hubungan internasional tanpa harus selalu melalui proses legislasi yang panjang, selama tidak menyangkut hal-hal yang berdampak luas terhadap rakyat atau kedaulatan negara.

6. Analisis Teori Hierarki Hukum Hans Kelsen

Stufenbau des Recht teori atau jenjang norma hukum yang disebutkan oleh Hans Kelsen menjadi dasar teoritis untuk memahami struktur hierarki hukum di Indonesia. Dalam teori ini, hukum dipandang sebagai sistem bertingkat, di mana norma yang rendah harus melihat kepada norma yang lebih tinggi, hingga mencapai norma dasar tertinggi (Grundnorm).

Secara konteks Indonesia, UUD 1945 merupakan Grundnorm, yaitu aturan dasar tertinggi menjadikan sumber legitimasi semua peraturan perundang-undangan yang ada dibawah. Karena itu, semua produk hukum, termasuk perjanjian internasional yang diratifikasi, harus tunduk pada prinsip dan semua nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945.

Jimly Asshiddiqie (2006) menegaskan bahwa “semua norma hukum, yang ada dalam negeri ini ataupun luar negeri harus selaras sesuai UUD 1945 karena konstitusi merupakan wujud tertinggi dari kedaulatan rakyat.” Dengan demikian, jika suatu perjanjian internasional bertentangan dengan konstitusi, maka perjanjian tersebut tidak dapat diberlakukan, sekalipun telah disahkan oleh pemerintah.

Teori ini memperkuat posisi bahwa hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional di Indonesia bersifat subordinatif dan berlapis, di mana konstitusi menempati posisi puncak.

7. Kedudukan perjanjian internasional dalam sistem nasional

Melihat Pasal 9 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2000 terkait kesepakatan Internasional, kesepakatan internasional di Indonesia dibagi menjadi 2 ;

- a. Perjanjian diratifikasi dengan UU, yaitu perjanjian yang harus berkaitan dengan kedaulatan negara, pertahanan, keamanan, Hak Asasi Manusia (HAM), keuangan negara, dan lingkungan hidup.
- b. Perjanjian yang bisa diratifikasi dengan keputusan presiden, yakni perjanjian yang bersifat teknis atau administratif, seperti kerja sama kebudayaan, pendidikan, atau pertukaran teknologi.

Dari ketentuan tersebut, tampak bahwa kedudukan perjanjian internasional sangat bergantung pada instrumen ratifikasinya. Bila disahkan dengan Undang-undang, kedudukannya sejajar dengan undang-undang nasional. Namun bila disahkan melalui keputusan presiden, maka ia menempati posisi di bawah undang-undang. Seperti yang dapat dilihat.

8. Konflik antara Perjanjian Internasional dan Undang-Undang Nasional

Dalam praktik hukum, konflik antara perjanjian internasional dan undang-undang nasional bukan hal yang jarang terjadi. Misalnya, dalam bidang perdagangan bebas (WTO), beberapa regulasi domestik Indonesia dianggap tidak sepenuhnya selaras dengan kewajiban internasional yang telah disepakati. Begitu juga dalam bidang hak asasi manusia, beberapa ketentuan nasional dinilai belum sepenuhnya konsisten dengan isi konvensi internasional yang telah diratifikasi.

Namun demikian, menurut prinsip supremasi konstitusi, ketika terjadi pertentangan antara norma internasional dan norma nasional, maka UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan nasional tetap menjadi acuan utama. Huala Adolf (2014) Hal ini menjelaskan bahwa penyelesaian konflik antar norma hukum dilakukan dengan menerapkan asas-asas hukum, antara lain *lex superior* (hukum yang lebih rendah dipandang kecil daripada hukum yang lebih tinggi),

Melalui penerapan asas-asas tersebut, sistem hukum Indonesia berupaya menjaga

Supremasi hukum nasional, namun tetap membuka ruang harmonisasi antara peraturan perundang-undangan di dalam negeri dengan kewajiban internasional yang telah disepakati. Dengan kata lain, Indonesia menempatkan kedaulatan hukumnya sebagai prinsip utama, sekaligus menunjukkan komitmen untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan hukum internasional secara seimbang dan proporsional.

9. Implementasi dan Tantangan

Walaupun Indonesia sudah meratifikasi banyak perjanjian internasional, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Satjipto Rahardjo (2000) menegaskan bahwa “efektivitas hukum tidak hanya diukur dari keberlakuan normatif, tetapi juga dari pelaksanaan dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum tersebut.”

Maka dari itu, ke depan diperlukan reformasi hukum nasional yang lebih terintegrasi agar setiap perjanjian internasional yang telah diratifikasi tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga efektif diimplementasikan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi dan nilai-nilai Pancasila.

KESIMPULAN

Dari keseluruhan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa hubungan hierarki antara perjanjian internasional dan undang-undang nasional dalam sistem hukum Indonesia bersifat dualisme terbatas (*limited dualism*), di mana hukum internasional tidak serta-merta berlaku secara otomatis di dalam negeri, tetapi harus melalui proses ratifikasi atau pengesahan oleh lembaga berwenang selaras dengan undang-undang dan peraturan. Maka dengan ini menegaskan bahwa Indonesia mengakui keberadaan hukum internasional, namun tetap menjunjung tinggi prinsip kedaulatan hukum nasional.

Dalam praktiknya, posisi kesepakatan internasional pada hukum Indonesia pada instrumen ratifikasinya. Bila diratifikasi dengan undang-undang, maka perjanjian tersebut memiliki kedudukan sejajar dengan undang-undang nasional dan dapat digunakan sebagai dasar hukum yang sah. Sebaliknya, jika hanya diratifikasi dengan peraturan presiden, maka posisinya ada jauh tidak terlihat undang-undang serta tidak dapat mengesampingkan norma hukum nasional yang lebih tinggi. Sistem ini mencerminkan karakteristik sistem hukum Indonesia yang berupaya menjaga keseimbangan antara keterlibatan dalam tatanan hukum global dan perlindungan terhadap kepentingan nasional.

Maka dari itu, proses hukum di Indonesia secara sadar membangun mekanisme harmonisasi hukum internasional dan nasional, agar kedua sumber hukum tersebut dapat saling melengkapi. Ke depan, diperlukan upaya pembaruan hukum dan peningkatan kapasitas lembaga-lembaga negara dalam menafsirkan dan menerapkan perjanjian internasional, sehingga Indonesia dapat tetap konsisten menjalankan komitmen globalnya tanpa mengabaikan prinsip dasar negara hukum dan kepentingan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala. (2002). *Hukum Perjanjian Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ahmad, Kamri & Petta Lolo, Andi Khaedhir K. (2020). *Pengantar Hukum Indonesia*. Makassar: CV Social Politic Genius (SIGn).
- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Perihal Undang-Undang di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Kelsen, Hans. (2006). *Teori Umum tentang Hukum dan Negara* (Terjemahan oleh Raisul Muttaqien). Bandung: Nusa Media.
- Rahardjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2000). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- Soeroso, R. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika